



**P U T U S A N**

**Nomor 1326 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I MADE PADMA WINATA;**  
Tempat Lahir : Badung;  
Tanggal Lahir/Umur : 31 Desember 1959/45 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cepaka No. 39 Dalung, Br Cepaka,  
Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,  
Kabupaten Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I MADE PADMA WINATA pada hari Rabu tanggal 15 dalam bulan Mei tahun 2002 bertempat di kantor Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H. atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban I GUSTI PUTU PARTAMA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya korban berniat membeli tanah yang berlokasi di daerah Sempidi, mengetahui hal tersebut saksi I DEWA MADE PUTRA dan saksi I PUTU ARI BRATA menawarkan tanah seluas 250 M2 yang akan dijual oleh Terdakwa yang berlokasi di Subak Gaji Banjar Uma Gunung Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung selanjutnya korban mendatangi rumah Terdakwa di Banjar Cepaka, Dalung, Kuta Badung dan oleh Terdakwa kemudian ditunjukkan lokasi tanah dimaksud, setelah merasa cocok korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan Terdakwa seluas 250 M2 dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per are dengan harga seluruhnya sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran atas pembelian tanah dimaksud sudah dilakukan korban, yaitu : pada tanggal 22 Januari 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, kemudian tanggal 21 Mei 2002 sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah dibayarkan korban pada tanggal 27 Mei 2002 dan transaksi jual beli antara Terdakwa dengan korban ini telah dibuatkan perjanjian jual beli pada tanggal 15 Mei 2002 di kantor Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H;

Namun, setelah korban melunasi pembayaran atas pembelian tanah dimaksud Terdakwa ternyata serta merta menyerahkan kepemilikan tanah tersebut, malahan ketika tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terkena pembebasan dari Pemkod Badung yang rencananya akan dibangun perkantoran, Terdakwa telah bertindak untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerima pembayaran uang kompensasi dari Pemkab. Badung sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kompensasi tersebut kepada korban, namun sampai saat ini uang yang dijanjikan tersebut belum diterima oleh korban, bahkan Terdakwa terus membuat janji-janji dengan membuat surat pernyataan diantaranya : surat pernyataan tertanggal 30 April 2003 yang isinya Terdakwa akan menyerahkan uang pembebasan tanah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada korban surat pernyataan tanggal 10 Juli 2004 yang isinya ketidakanggupan Terdakwa untuk memberikan uang pembebasan tanah kepada korban dan akan mengganti dengan tanah yang berlokasi di Perumahan Bernasi, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Badung dan terakhir surat pernyataan tanggal 26 Juli 2004 yang isinya ketidakanggupan Terdakwa untuk memberikan uang pembebasan tanah kepada korban dan akan mengembalikan uang pembebasan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada korban ditambah bunga sebesar 2% terhitung sejak uang tersebut diterima oleh Terdakwa, namun semua surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa hanyalah rangkaian kebohongan karena sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp.107.500.000,- (seratus

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1326 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari korban telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2006 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PADMA WINATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE PADMA WINATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan, yaitu : surat pernyataan tanggal 30 April 2003, surat pernyataan tanggal 10 Juli 2004 dan surat pernyataan tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa I Made Padma Winata;
- Salinan Perjanjian No.11 tanggal 15 Mei 2002;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tanah masing-masing tanggal 22 Januari 2002 senilai Rp.10.000.000,- kwitansi tanggal 21 Mei 2002 senilai Rp.27.500.000,- dan kwitansi tanggal 27 Mei 2002 senilai Rp.70.000.000,- ,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 472/Pid.B/2006/PN.Dps., tanggal 14 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PADMA WINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan, yaitu : surat pernyataan tanggal 30 April 2003, surat pernyataan tanggal 10 Juli 2004 dan surat pernyataan tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa I Made Padma Winata;
  - Salinan Perjanjian No.11 tanggal 15 Mei 2002;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1326 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tanah masing-masing tanggal 22 Januari 2002 senilai Rp.10.000.000,- kwitansi tanggal 21 Mei 2002 senilai Rp.27.500.000,- dan kwitansi tanggal 27 Mei 2002 senilai Rp.70.000.000,- ,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/Pid.B/2007/PT.DPS., tanggal 15 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2006 Nomor 472/Pid.B/2006/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 472/Akta.Pid.B/2006/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor 472/Akta.Pid.B/2006/PN.Dps;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Perbekel Desa Dalung pada tanggal 8 Agustus 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1326 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan, secara singkat: terhadap Terdakwa I MADE PADMA WINATA: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban I GUSTI PUTU PARYAMA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan dituntut hukuman pidana, sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2006 Nomor PDM-153/Denpa/03/2006;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu dengan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, karena perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi I GUSTI PUTU PARTAMA sesuai dengan Perjanjian No.11 tanggal 15 Mei 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan I WAYAN DARMA WINATA,SH Notaris di Kabupaten Badung, Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu dan hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi I GUSTI PUTU PARTAMA adalah termasuk dalam wilayah Hukum Perdata, sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana;
3. Bahwa pembatalan Perjanjian No.11 Tanggal 15 Mei 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan I WAYAN DARMA WINATA,SH Yong dilakukan oleh Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU PARTAMA, dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan bukan merupakan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
4. Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 46/PID.B/2007/PT.DPS tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I MADE PADMA WINATA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2002 bertempat di kantor Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H. atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1326 K/PID/2016





dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban I GUSTI PUTU PARTAMA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp.107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya korban membeli tanah yang berlokasi di daerah Sempidi, mengetahui hal tersebut, saksi I DEWA MADE PUTRA dan saksi I PUTUBARI BRATA menawarkan tanah seluas 250 M2 yang akan dijual oleh Terdakwa yang berlokasi di Subak Gaji, Banjar Uma Gunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung selanjutnya korban mendatangi rumah Terdakwa di Banjar Cepaka, Dalung, Kuta Badung dan oleh Terdakwa kemudian ditunjukkan tanah dimaksud, setelah merasa cocok korban sepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa seluas 250 M2 dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per are dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara keliru, karena sesuai dengan fakta persidangan telah terungkap ketidak cocokkan antara pembayaran dan akta perjanjian, karena Perjanjian No. 11 baru dibuat oleh dan di hadapan I WAYAN DARMA WINATA, S.H. pada tanggal 15 Mei 2002, sedangkan pembayarannya dilakukan pada tanggal 21 Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2002, berarti Perjanjian dibuat terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembayaran;
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam memberikan pertimbangan, karena tidak pernah terjadi jual beli yang terjadi adalah Perjanjian dan termasuk dalam lingkup hukum perdata bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, karena dalam perjanjian Notaris tersebut sudah sangat jelas tertulis untuk akta ini beserta akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kedudukan Umum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar;



Oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP adalah tidak cermat, lengkap, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah “batal demi hukum”, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum “batal demi hukum”, maka Terdakwa mohon kepada Mahkamah Agung R.I. membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1070 No.638 K / Sip / 1969, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Hukum Acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 1982 No.820 K / Sip / 1972;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46 / Pid.B / 2007 / PT.DPS tanggal 15 Agustus 2007 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pasal 378 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun adalah sangat keliru, karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi I GUSTI PUTU PARTAMA adalah merupakan hubungan hukum perdata dalam bentuk perjanjian, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum “batal demi hukum”, karena tidak cermat dan lengkap oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechts vervolging*);
6. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa terutama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa Akta Perjanjian No.11 yang baru dibuat oleh dan di hadapan I WAYAN DARMA WINATA, S.H. Notaris di Kabupaten Badung pada tanggal 15 Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2002 berarti Perjanjian dibuat terlebih dahulu dan baru kemudian dilakukan pembayaran dan perjanjian ini jelas-jelas merupakan perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata serta tidak dapat dipidanakan, sehingga melanggar azas *audi et alterampatan*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, serta *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) seharga Rp.107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban I Gusti Putu Partama tetapi Terdakwa membatalkan transaksi jual beli. Tanah tersebut terkena pembebasan dari Pemda Badung dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menanggung kerugian tetapi ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1326 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **I MADE PADMA WINATA** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
ttd./ Sri Murwahyuni S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
Nip.19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1326 K/PID/2016

